

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana dalam Perkara Nomor 17/Pid.B.(A)/2011/PN.TK) adalah terdakwa Ega Kuswaja Widodo Bin Kuswaja terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, selama proses peradilan baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi terhadap terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP) serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian sebagai pertimbangan hakim maka terdakwa dikategorikan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun tujuan pemidanaan ini bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, guna mewujudkan cita

hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum maka terdakwa Ega Kuswaja Widodo Bin Kuswaja yang masih anak-anak harus tetap menjalani hukuman sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Perkara Nomor 17/Pid.B.(A)/2011/PN.TK adalah dakwaan jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, akibat yang ditimbulkan, serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.B.(A)/2011/PN.TK) sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan, harus lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap

pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak yakni *stigma mental* dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara.

2. Hakim harus lebih bijak dan adil dalam memberikan *vonis* terhadap pelaku dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan disidang pengadilan menyatakan bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya dengan kata lain bahwa barang-barang milik korban tidak mengalami kerusakan dan masih seutuhnya dikembalikan kepada korban setelah proses persidangan. Berarti perbuatan terdakwa tidak mengakibatkan kerugian yang begitu fatal bagi korban.